



PUTUSAN

Nomor: 1034/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Selat Karimata RT.03 RW. 06 Desa Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1034/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/9/II/2010 tanggal 05 Februari 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon belum pernah tinggal serumah dan belum berhubungan kelamin (qobla dukhul);-----



3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar cinta namun pernikahan tersebut terjadi karena Pemohon terus didesak dan dipaksa oleh Termohon karena Termohon mengaku hamil akibat hubungan badan dengan Pemohon, akan tetapi setelah Pemohon bersedia menikahi Termohon ternyata kehamilan Termohon sudah berjalan 6 bulan, padahal Pemohon melakukan hubungan tersebut sudah sembilan bulan yang lalu;-----
4. Bahwa setelah menikah Pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya di Desa Bandengan dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 5 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 5 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1034/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 11 Oktober 2010 dan tanggal



05 Nopember 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX nomor 33755032006890010 yang dikelurakan oleh Kantor Kecamatan Pekalongan tanggal 03 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 31/9/II/2010 tanggal 05 Pebruari 2010, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga dekat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan dan dikaruniai satu orang anak; -----
 - Bahwa saksi tidak tahun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya tahu-tahu sudah pisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang menyebabkan Pemohon pergi saksi tidak tahu;-----



- Bahwa pada bulan Maret 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan lamanya;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
2. XXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan dan dikaruniai satu orang anak; -----
 - Bahwa saksi tidak tahun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya tahu-tahu sudah pisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang menyebabkan Pemohon pergi saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa pada bulan Maret 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan lamanya;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa atas keteranga dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak memberib tanggapan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan baik melalui Mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1034/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 11 Oktober 2010 dan tanggal 05 Nopember 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهورظ الام لا حقله

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi(XXXXX dan XXXXX) bila dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 1 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;-----
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Maret 2010; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan maksud dari Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud/tercapai;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah "Apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan Istri) telah pecah pula sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang



tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Sehingga berdasarkan pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 36 ayata (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفي
فة اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakny;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010. Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Hijjah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. NASIRUDIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, MH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

TOIB, SH

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |



Jumlah

: Rp. 296.000 ,-